



PUTUSAN

Nomor 665/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS SALIM Als AGUS;
2. Tempat lahir : Pelalawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 17 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Berdikari Rt/Rw 002/005 Kel.Kulim
Kec.Tenayan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Perpanjang Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 665/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 665/PID.B/2024/PT PBR tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 665/PID.B/2024/PT PBR tanggal 07 November 2024 tentang penggantian Hakim Anggota Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/PID.B/2024/PT PBR tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 665/PID.B/2024/PT PBR tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 18 September 2024 No. Reg. Perkara PDM-1114/PLW/07/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM als AGUS bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SALIM als AGUS selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya Nopol Bm 1120 Or Warna Hitam Beserta Kunci Kontak;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 665/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

- 10 (sepuluh) Buah Besi Stainless Valve Ball;

Dikembalikan kepada PT. RAPP melalui saksi Timbul Hartono

4. Menetapkan agar terdakwa AGUS SALIM als AGUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Plw, tanggal 25 September 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM als AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya Nopol Bm 1120 Or Warna Hitam Beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa

2) 10 (sepuluh) Buah Besi Stainless Valve Ball;

Dikembalikan kepada PT. RAPP melalui saksi Timbul Hartono

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 21/Akta Pid./2024/PN.Plw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Plw, tanggal 25 September 2024

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 665/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 08 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 09 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 207/Pid.B/2024/PN.Plw, tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat oleh Juriusita Pengadilan Negeri Pekanbaru;;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 1727/PAN.PN/W4.U8/HK.2.1/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Nomor 1728/PAN.PN/W4.U8/HK.2.1/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 25 September 2024; dan memperhatikan memori banding dari Penuntut umum, Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti telah didapat fakta fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dengan mobil Agya BM 1120 QR masuk kedalam areal Logistik PT.RAPP dan melihat ada kontainer yang terbuka pintunya yang didalam nya ada besi jenis valve dan barang barang lainnya lalu Terdakwa mengambil besi valve tersebut sebanyak 10 batang dimasukkan kedalam bagasi mobil milik Terdakwa dan pergi keluar melalui pintu keluar logistik lalu Terdakwa menuju Pos 9 PT RAPP Terdakwa diberhentikan oleh Security dan

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 665/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membuka untuk memeriksa bagasi mobil Terdakwa , Terdakwa menerobos pos 9 tersebut dan melaju kearah simpang perak lalu ke KM 11 ,ke arah Marelan dan kearah jalan Simpang Beringin ,pada saat di Simpang Beringin kecamatan bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Terdakwa diberhentikan dan mobil Terdakwa kembali diperiksa oleh Pihak kepolisian dan PT RAPP.

Menimbang sewaktu diperiksa mobil Terdakwa tersebut ditemukanlah 10 batang besi valve milik PT.RAPP yang harganya senilai Rp.34.171.000. (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut .

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil besi tersebut adalah untuk kepentingan Terdakwa tidak ada izin dari pemilik PT.RAPP

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian ". dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum :oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri Majelis hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding.,kecuali mengenai barang bukti berupa 1 unit mobil Agya warna hitam dengan nomor polisi BM 1120 QR dikembalikan kepada pemiliknya Tomi Airlangga sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan penjara .Pengadilan Tinggi sependapat oleh karena pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa,sesuai dengan rasa keadilan.dan Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan nya ,Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 buah mobil Agya nomor polisi BM 1120 QR ada permohonan pinjam pakai oleh Pemohon Tomi Airlangga adalah anak dari Terdakwa dan tidak mengetahui bahwa mobil

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 665/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipakai oleh Terdakwa yang nota bene adalah ayahnya, sebagaimana surat pinjam pakai yang diterima oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi tanggal 18 Novemeber 2024 dan sesuai dengan surat bukti yang dilampirkan mobil tersebut adalah mobil kredit dari Tomi Airlangga dengan PT Toyota Astra Financial Service maka barang bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat barang bukti mobil tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya Tomi Airlangga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 207/Pid.B/2024/PNPlw tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai barang bukti berupa 1 unit mobil Agya dengan Nomor Polisi BM 1120 QR, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini

Menimbang bahwa alasan alasan keberatan dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama yang terlalu ringan dan belum memadai bila dilihat dari segi edukatif,Preventif,korektif maupun Represif Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ,dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta fkata yang terungkap dipersidangan oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP jo Pasal 242 KUHAP cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 665/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 207/Pid.B/2024/PnPlw tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding ,mengenai status barang bukti berupa 1 Unit mobil Agya warna hitam Nomor polisi BM 1120 QR sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS.telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " PENCURIAN " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa

1 (satu) unit mobil Agya Nomor Polisi BBM 1120 QR warna hitam beserta kunci kontak dikembalikan kepada pemiliknya Toni Airlangga. (anak terdakwa)

2). 10 (sepuluh) buah besi Stainless Valve Ball ; dikembalikan kepada PT RAPP melalui saksi Timbul Hartono

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami Petriyanti,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelson Samosir,S.H.,M.H., dan Asmar,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 665/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Azwir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nelson Samosir, S.H., M.H.

Petriyanti, S.H., M.H.

Asmar, S., H., M.H.

Panitera Pengganti,

Azwir, S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 665/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)